



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR : 80 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2018 - 2019

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Forum Anak daerah dibentuk dalam rangka pembinaan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak dan sebagai salah satu wadah untuk menuangkan kreatifitas, inovasi, suara, pandangan dan harapan anak dengan tingkat usia dan kematangannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 - 2019.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi anak dalam Pembangunan;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2018-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan dan merumuskan program kerja dan kegiatan Forum Anak Tahun 2018-2019;
- b. mensosialisasikan hak-hak dan kewajiban anak dilingkungan teman sebaya atau kepada semua anak di wilayah Konawe Kepulauan.
- c. membangun komunikasi dan melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan forum anak di tingkat kabupaten/kota Konawe Kepulauan.
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak di Kabupaten Konawe Kepulauan.
- e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.


KETIGA : Pengurus Forum Anak Daerah Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Konawe Kepulauan melalui Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Konawe Kepulauan dengan berpedoman

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Konawe Kepulauan melalui DPA Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Kepulauan ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN



H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SAINUL, SH.,MM
NIP. 19760401 199703 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR :
TANGGAL : TAHUN 2018

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
DAERAH KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2018 - 2019**

Pelindung/Pembina : 1. Bupati Konawe Kepulauan
2. Wakil Bupati konawe Kepulauan

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Wakil pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten
Konawe Kepulauan
2. Kepala Bappeda Kabupaten Konawe kepulauan
3. Kepala Dinas Pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Kepulauan
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe
Kepulauan
7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe
Kepulauan
8. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Konawe Kepulauan

Fasilitator : 1. Kepala Bidang Perlindungan Anak
2. Kepala Seksi pencegahan dan Penangan Korban
Kekerasaan

Ketua : Erik Maulana Maifk

Wakil Ketua : Mukrin

Sekretaris : Andi Masridayanti

Wakil Sekretaris : Muh. Fadil Rahman

Bendahara : Finta Javalesi

Wakil Bendahara : Niken Eka Septiyani

I Divisi Wilayah

Koordinator : Muh. Ikhamat Ilham (SMAN 1 Wawonii
Barat)

II Divisi Pendidikan Anak

Koordinator : Dimayanti (SMAN 1Wawonii Barat)
Anggota : 1. Abdul Rahman (SMAN 1Wawonii Barat)
2. Ela Desti Nova (SMAN 1Wawonii Barat)
3. Muh. Malik Mahtun (SMP 2 Wawonii Barat)
4. Aisyah Eka Putri (SMP 1 Wawonii Barat)
5. Difan (SMP 1 Wawonii Barat)

III Divisi Pengembangan Potensi Anak

Koordinator : Mushardiansyah (SMAN 1 Wawonii Barat)
Anggota : 1. Sukmawati (SMAN 1Wawonii Barat)
2. Fintan Wulandari (SMAN 1Wawonii Barat)
3. Dion Sidiq (SMP 2 Wawonii Barat)
4. Nuryadin (SMP 2 Wawonii Barat)
5. Windi Dwi Andara (SMP 1 Wawonii Barat)
6. Alan Rizki Fauzan (SMP 1 wawonii Barat)


IV Divisi Data,informasi dan Komunikasi

Koordinator : Yenti Hersanti Pratiwi (SMAN 1Wawonii Barat)
Anggota : 1. Risniyanti (SMAN 1Wawonii Barat)
2. Irda Ayu Ningsih(SMAN 1Wawonii Barat)
3. Wilka Purnamasair(SMP 2 Wawonii Barat)
4. Waode Khusnul Dwi PM (SMP 1 wawonii Barat)
5. Arişjarahmawati (SMP 1 wawonii Barat)

V Divisi Perlindungan Anak

Koordinator : Yoko(SMAN 1Wawonii Barat)
Anggota : 1. Narsi (SMAN 1Wawonii Barat)
2. Mardiyanti (SMAN 1Wawonii Barat)
3. Isdaryanti(SMP 2 Wawonii Barat)
4. Mirnawati (SMP 2 Wawonii Barat)
5. Meynar Irdyanti (SMP 1 wawonii Barat)

BUPATI KONAWE KEPULAUAN



H. AMRULLAH